



P U T U S A N Kabur

Nomor --/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, yang mengadili perkara Pidana Khusus Anak pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Anak :

Nama : -----;
Tempat lahir : -----;
Umur/tanggal lahir : -----;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : -----

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak pada dipersidangan tingkat banding tidak memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum, akan tetapi pada Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Fitriani, S.H dan-kawan-kawan para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda, beralamat di Jl.Kecamatan, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor --/SK/III/LBHA/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada Register Nomor --/P.SK/2023/PN Rhl tanggal 10 April 2023;

Anak ditangkap pada tanggal 19 Maret 2023, dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS):

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023 di Ruangan Tahanan Polsek Bangko;
2. Penyidik, pepanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 di Ruangan Tahanan Polsek Bangko;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023 pada Lembaga Penempatan Anak Sementara di RUTAN Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapiapi;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023 pada Lembaga Penempatan Anak Sementara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A bagai Siapiapi;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 pada Lembaga Penempatan Anak Sementara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A bagai Siapiapi;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif:

Kesatu : Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 10/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR tanggal 9 Mai 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR tanggal 9 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomor Register Perkara: PDM---/L.4.20/Eoh.2/04/2023 tanggal 13 April 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka”, melanggar Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Anak ditahan, dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau yang bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah baju warna hijau;
 - 1 (satu) buah baju warna biru tua;

Dipergunakan dalam perkara a.n Ridho Pangesti alias Ridho bin Surya Sah, dkk;

4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal -- April 2023 Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rhl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan ----- tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka-luka, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga selama 1 (satu) tahun di Sentra Abiseka Rumbai, Pekanbaru;
3. Menetapkan agar anak segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau yang bergagang kayu;
 - 1 (satu) helai baju warna hijau;
 - 1 (satu) helai baju warna biru dongker;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n Ridho alias Ridho bin Surya Sah, dkk;

5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor -/Akta Pid-Anak/2023/PN Rhl Jo Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rhl tanggal --- April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 18 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir masing-masing pada tanggal 18 April 2023 kepada Penuntut Umum dan Anak;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 18 April 2023, yang pada pokoknya sebagai-berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
- Bahwa Tindakan anak menyebabkan luka robek pada kepala korban Daryanto;
- Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan Pengadilan Tingkat Banding pada anak belum memadai dalam hal membuat efek jesa bagi masyarakat luas dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 7 Januari 1979 Nomor: 471/K/KR/1979;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan hukuman. Sesuai dengan yang dimintakan dalam tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor - /Pid.Sus-Anak/2023/PN Rhl tanggal -- April 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai amar putusan pada nomor kedua, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Jl.Utama, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, anak bersama-sama saksi -----, saksi -----, orang yang bernama -----, dan orang yang bernama Indra dengan tenaga bersama melakukan kekerasan mengakibatkan: saksi korban ----- mengalami luka robek pada kepala sebagaimana Visum et Repertum yang dikeluarkan RSUD dr.R.M.Pratomo Nomor 07/Vsm-Rm/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, dan saksi korban ----- mengalami luka tusuk pada punggung dan luka lecet pada lengan kiri bagian bawah sebagaimana Visum et Repertum yang dikeluarkan RSUD dr.R.M.Pratomo Nomor 08/Vsm-Rm/III/2023 tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa saksi ----- sudah memaafkan anak atas permintaan maaf dari anak, dan disamping itu orang tua anak sudah mengganti biaya pengobatan saksi -----;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua anak dan anak bersama-sama dengan pihak korban telah melakukan penyelesaian yang adil dengan cara meminta maaf dan mengganti seluruh biaya pengobatan korban yang luka akibat perbuatan anak, oleh karenanya telah terlaksana keadilan restorative dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan-alasan keberatan Penuntut Umum yang disampaikan dalam Memori Banding, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terlaksana keadilan restorative dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan anak, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pidana yang tepat dijatuhkan pada anak adalah pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan Anak dijatuhi pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga, maka kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 17 April 2023 Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rhl yang dimintakan banding, sekedar mengenai amar putusan pada nomor kedua, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai-berikut:
 1. Menyatakan Anak ----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka-luka sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga selama 1 (satu) tahun di Sentra Abiseka Rumbai, Pekanbaru;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu;
 - 1 (satu) helai baju warna hijau;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju warna biru dongker;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n ----- dan kawan-kawan;

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada Hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami Yus Enidar, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua Majelis, Lilin Herlina, S.H., M.H dan Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Teti Anggraini, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Lilin Herlina, S.H., M.H

Yus Enidar, S.H., M.H

2. Dr.H.Prayitno Iman Santosa, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Teti Anggraini, S.H

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR